



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA**

**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA
BERENCANA KOTA BALIKPAPAN**

DENGAN

LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

TENTANG

**PELAKSANAAN LAYANAN PERLINDUNGAN SAKSI DAN /ATAU KORBAN
PEREMPUAN DAN ANAK DI WILAYAH KOTA BALIKPAPAN**

NOMOR : 463-020/DP3AKB-PA

NOMOR : PKS-002/2.3.4.HMKS/LPSK/01/2020

Pada Hari ini Senin tanggal Dua Puluh Tujuh Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh (27-01-2020) bertempat di Balikpapan, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. SRI WAHJUNINGSIH : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Balikpapan, diangkat berdasarkan Keputusan Wali Kota Balikpapan Nomor : 821.2/197/BKD/2016 Tahun 2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) dan Administrator (Eselon III) di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan, bertindak untuk dan atas nama Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Balikpapan, yang berkedudukan di Jalan MT Haryono RT 26 Nomor 186 Kelurahan Sungai Nangka, Kota Balikpapan, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.

2. NOOR SIDHARTA : Sekretaris Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 69/TPA Tahun 2017 tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Sekretariat Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang berkedudukan di Raya Bogor KM.24 No.47-49 Ciracas Jakarta Timur, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK, menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah unsur pelaksana Pemerintah Kota Balikpapan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah Lembaga Negara yang bersifat mandiri bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada Saksi dan/atau Korban tindak pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan
- c. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 3 Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kota Balikpapan Nomor 180/40/MOU-HUK/XI/2019 dan Nomor NK-011.a/1.3.4.HMKS/LPSK/12/2019 tentang Layanan Perlindungan Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana di wilayah Kota Balikpapan.

dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6184);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219); dan
7. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2016 tentang Sekretariat Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 134) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2016 tentang Sekretariat Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 255).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat membuat dan menandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang pelaksanaan layanan perlindungan terhadap Saksi dan/atau Korban Perempuan dan Anak di Wilayah Kota Balikpapan, dengan menuangkan syarat dan ketentuan dalam Pasal-Pasal sebagai berikut:

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian Pasal 1

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini, yang dimaksud dengan :

- 1 Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;
- 2 Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
- 3 Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri;
- 4 Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana;
- 5 Pelapor adalah orang yang memberikan laporan, informasi atau keterangan kepada penegak hukum mengenai tindak pidana yang akan, sedang atau telah terjadi;
- 6 Ancaman adalah segala bentuk perbuatan yang menimbulkan akibat, baik langsung maupun tidak langsung, yang mengakibatkan Saksi dan/atau Korban merasa takut dan/atau dipaksa untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu hal yang berkenaan dengan pemberian kesaksiannya dalam suatu proses peradilan pidana;
- 7 Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan Pasal 2

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam mewujudkan kerja sama pemberian layanan perlindungan bagi Saksi dan/atau Korban di wilayah Kota Balikpapan.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan:
 - a. Terwujudnya mekanisme dan tata cara kerja sama dalam upaya pemberian layanan perlindungan hak Saksi dan/atau Korban Perempuan dan Anak;
 - b. Tersedianya sumber daya manusia, sarana, dan prasarana untuk meningkatkan efektivitas layanan perlindungan Saksi dan/atau Korban Perempuan dan Anak;
 - c. Terwujudnya persamaan persepsi di antara jejaring kerja dalam pemberian layanan perlindungan Saksi dan/atau Korban Perempuan dan Anak;
 - d. Terwujudnya peningkatan layanan perlindungan Saksi dan/atau Korban Perempuan dan Anak;
 - e. Menynergikan program kegiatan maupun peran PARA PIHAK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - f. Meningkatkan koordinasi dan kerja sama antara PARA PIHAK dalam pelaksanaan layanan perlindungan Saksi dan/atau Korban tindak pidana secara sistematis, komprehensif dan berkesinambungan.

BAB II OBJEK DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Objek Pasal 3

Objek Kerja Sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :

- a. Perempuan dan/atau anak yang merupakan korban, saksi dan/atau pelapor tindak pidana kekerasan seksual, tindak pidana penganiayaan berat, tindak pidana penyiksaan, tindak pidana terorisme, tindak pidana perdagangan orang dan/atau tindak pidana lainnya yang mengancam keselamatan jiwanya; dan
- b. Petugas Pelaksana Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Balikpapan dalam melakukan Penanganan Perlindungan Saksi dan/atau Korban.

Bagian Kedua Ruang Lingkup Pasal 4

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. Pemberian layanan perlindungan bagi Saksi dan/atau Korban Perempuan dan Anak;
- b. Layanan fasilitasi Restitusi terhadap Korban Perempuan dan/atau Anak;
- c. Pertukaran data dan/atau informasi;
- d. Sosialisasi layanan Lembaga Perlindungan Saksi dan/atau Korban; dan
- e. Kegiatan kerja sama lainnya berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

BAB VI PELAKSANAAN

Bagian Kesatu

Pemberian Layanan Perlindungan bagi Saksi dan/atau Korban Perempuan dan Anak
Pasal 5

(1) PIHAK KESATU berperan dan bertugas sebagai berikut :

- a. Melakukan koordinasi terkait pengajuan permohonan perlindungan dan/atau perlindungan darurat kepada PIHAK KEDUA;
- b. Membantu melengkapi kelengkapan syarat formil dan materil permohonan perlindungan;
- c. Berkoordinasi terkait perkembangan permohonan perlindungan;
- d. Berkoordinasi terkait informasi perkembangan kasus;
- e. Dalam hal Petugas Pelaksana Pendamping Penanganan Perlindungan Saksi dan/atau Korban merasa terancam keselamatan jiwanya, dapat menyampaikan permohonan perlindungan kepada PIHAK KEDUA;
- f. Membantu menyediakan Sarana dan Prasarana shelter atau Rumah Aman bagi Saksi dan/atau Korban yang menjadi Terlindung LPSK;
- g. Membantu proses layanan pemulihan/penjemputan bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang dari daerah Saksi dan/atau Korban ditemukan ke Kota Balikpapan;
- h. Membantu biaya perawatan dan pengobatan Korban Kekerasan di wilayah Kota Balikpapan;
- i. Pembiayaan atas visum et repertum/ psikiatrikum;

- j. Membantu mengoordinasikan akses dengan Rumah Sakit yang diperlukan bagi Saksi dan/atau Korban yang membutuhkan layanan kesehatan;
- k. Membantu mencari dan/atau mengoordinasikan layanan psikolog di wilayah Kota Balikpapan yang diperlukan oleh Saksi dan/atau Korban;
- l. Mengoordinasikan dalam penyusunan laporan psikolog sebagai data dukung permohonan perlindungan kepada PIHAK KEDUA;
- m. Membantu mencari penerjemah dalam hal Saksi dan/atau Korban memerlukan penerjemah bahasa; dan
- n. Pemberian Layanan Psikososial yaitu dengan membantu dalam upaya pemenuhan hak bagi Saksi dan/atau Korban di wilayah Kota Balikpapan menyangkut kebutuhan sandang, pangan, papan, pendidikan, mata pencaharian dan lain-lain.

(2) PIHAK KEDUA berperan dan bertugas sebagai berikut:

- a. Menerima permohonan perlindungan yang disampaikan oleh PIHAK KESATU;
- b. Memberikan informasi terkait syarat formil dan formil permohonan perlindungan;
- c. Menindaklanjuti permohonan perlindungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Menyampaikan perkembangan informasi terhadap permohonan perlindungan yang disampaikan;
- e. Menyampaikan perkembangan kasus kepada terlindung atau kuasa hukumnya;
- f. Menyampaikan informasi diterima atau ditolaknya permohonan yang diajukan sesuai dengan Keputusan LPSK;
- g. Mengoordinasikan pengamanan dan pengawalan dengan Aparat Penegak Hukum terhadap keamanan dan keselamatan Saksi dan/atau Korban;
- h. Menyediakan dan mengoordinasikan tersedianya Shelter atau Rumah Aman bagi Saksi dan/atau Korban;
- i. Memberikan pengamanan dan pengawalan atas keamanan dan keselamatan Saksi dan/atau Korban dalam setiap tahapan proses peradilan pidana (Penyelidikan, Penyidikan dan/atau Keterangan dalam Persidangan);
- j. Pembiayaan layanan bantuan medis dan psikologis bagi Saksi dan/atau Korban sepanjang saksi/ korban tidak bisa mengakses layanan kesehatan dasar yang disediakan oleh Pemerintah Kota Balikpapan;
- k. Membantu memfasilitasi dan mengoordinasikan dalam upaya pemenuhan hak psikososial bagi Saksi dan/atau Korban menyangkut kebutuhan sandang, pangan, papan, pendidikan, mata pencaharian dan lain-lain.

Bagian Kedua

Layanan Fasilitasi Restitusi terhadap Korban Perempuan dan/atau Anak
Pasal 6

(1) PIHAK KESATU berperan dan bertugas sebagai berikut :

- a. Melakukan pendampingan terhadap saksi dan/atau korban dalam mengelola hasil restitusi yang diterima Korban; dan
- b. Membantu PIHAK KEDUA dalam upaya melakukan perhitungan jumlah kerugian yang diderita Saksi dan/atau Korban.

(2) PIHAK KEDUA berperan dan bertugas sebagai berikut :

- a. Melakukan perhitungan jumlah kerugian yang dapat diajukan dalam permohonan pengajuan restitusi berdasarkan kebijakan dan peraturan perundang-undangan;
- b. Mengoordinasikan dengan Aparat Penegak Hukum terhadap pengajuan restitusi; dan

- c. Menyampaikan kepada PIHAK KESATU dalam hal putusan restitusi yang diajukan.

Bagian Ketiga
Pertukaran Data dan/atau Informasi
Pasal 7

(1) PIHAK KESATU berperan dan bertugas sebagai berikut :

- a. Menyampaikan data dan/atau informasi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana yang dalam penangangan PIHAK KEDUA;
- b. Menyampaikan informasi kronologi kasus yang dialami oleh Saksi dan/atau Korban;
- c. Menyampaikan informasi terkait kebutuhan layanan Saksi dan/atau Korban yang dimohonkan kepada PIHAK KEDUA;
- d. Menyampaikan informasi dan mengoordinasikan terkait upaya jaminan pemulihan terhadap Saksi dan/atau Korban kekerasan di wilayah Kota Balikpapan kepada PIHAK KEDUA;
- e. Membantu mengoordinasikan kemudahan akses dan bantuan untuk klarifikasi data kependudukan, guna mengidentifikasi identitas Saksi dan/atau Korban; dan
- f. Membantu mengoordinasi akses penggantian keterangan pengganti terhadap Kartu keluarga (KK) dan/atau KTP Saksi dan/atau Korban yang hilang.

(2) PIHAK KEDUA berperan dan bertugas sebagai berikut :

- a. Mengkoordinasikan informasi kepada PIHAK KESATU terkait pemohon perlindungan yang berasal dari wilayah Kota Balikpapan;
- b. Menyampaikan data jumlah Pemohon dan/atau terdindung LPSK yang berasal dari wilayah Kota Balikpapan sepanjang diperlukan oleh PIHAK KESATU;
- c. Menyampaikan informasi terkait upaya jaminan pemulihan terhadap Saksi dan/atau Korban kekerasan di wilayah Kota Balikpapan kepada PIHAK KESATU;
- d. Menyampaikan informasi hal-hal yang perlu mendapatkan klarifikasi data kependudukan guna mengidentifikasi identitas Saksi dan/atau Korban; dan
- e. Menyampaikan informasi terkait penggantian keterangan pengganti terhadap Kartu keluarga (KK) dan/atau KTP Saksi dan/atau Korban yang hilang.

Bagian Keempat
Sosialisasi Layanan Lembaga Perlindungan Saksi dan/atau Korban
Pasal 8

(1) PIHAK KESATU berperan dan bertugas sebagai berikut :

- a. Memfasilitasi sarana dan prasarana sosialisasi perlindungan Saksi dan/atau Korban dan layanan PIHAK KEDUA;
- b. Memfasilitasi pemberian perlindungan Saksi dan/atau Korban melalui website atau media periklanan Dinas Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Balikpapan;
- c. Memfasilitasi penempatan alat publikasi perlindungan Saksi dan/atau Korban dan layanan PIHAK KEDUA; dan
- d. Mengundang PIHAK KEDUA dalam kegiatan sosialisasi terkait perlindungan Saksi dan/atau Korban di wilayah Kota Balikpapan.

(2) PIHAK KEDUA berperan dan bertugas sebagai berikut :

- a. Menyediakan materi sosialisasi misal banner, leaflet, brosur, konten iklan LPSK, materi paparan sosialisasi baik dalam bentuk sosialisasi media cetak dan/atau media elektronik atau sosialisasi dalam pertemuan langsung; dan

- b. Mencetak alat publikasi perlindungan saksi dan/atau korban dan layanan bantuan dalam kegiatan sosialisasi yang diselenggarakan bersama PIHAK KESATU.

BAB V
Ketentuan Lain-Lain

Bagian Kesatu
Jangka Waktu
Pasal 9

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan bersama PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir apabila jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini telah berakhir atau atas kesepakatan PARA PIHAK untuk mengakhiri kerja sama sebelum jangka waktu Perjanjian Kerja Sama berakhir.
- (3) Dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama diadakan evaluasi kinerja paling sedikit 6 (enam) bulan sekali.

Bagian Kedua
Pembiayaan
Pasal 10

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK sesuai kewenangan masing-masing.

Bagian Ketiga
Penyelesaian Perselisihan
Pasal 11

Apabila terjadi permasalahan atau perselisihan, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.

Bagian Keempat
Korespondensi dan Pejabat Penghubung
Pasal 12

- (1) Untuk kepentingan surat menyurat, dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK menunjuk wakil masing-masing sebagai berikut :

a. PIHAK KESATU:

U.P Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Balikpapan
Telpon : 0542-424808
Fax : 0542-424808
Alamat Kantor : Jalan MT Haryono RT 26 No 186 Kelurahan Sungai Nangka Balikpapan

b. PIHAK KEDUA :

- Biro Pemenuhan Hak Saksi dan Korban
Up. Kepala Bagian Pelayanan Perlindungan dan Dukungan Hak Prosedural
Telpon : (021) 29681560 Ext.4020
Fax : Fax (021) 29681551
Alamat : Jalan Raya Bogor KM. 24 No. 47 – 49 Ciracas, Jakarta Timur

- Biro Penelaahan Permohonan
Up. Bagian Penerimaan dan Penelaahan

Telpon : (021) 29681560 Ext. 2008

Fax : Fax (021) 29681551

Alamat : Jalan Raya Bogor KM. 24 No. 47 – 49 Ciracas, Jakarta Timur

Bagian Kelima
Kerahasiaan
Pasal 13

Semua informasi termasuk informasi pribadi yang di bawah penugasan atau diketahui oleh PARA PIHAK harus diperlakukan secara rahasia dan tidak boleh diberitahukan kepada pihak manapun tanpa persetujuan PARA PIHAK.

Bagian Keenam
Perubahan
Pasal 14

- (1) Perjanjian Kerja sama ini dapat diubah berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**;
- (2) Perubahan dan/atau penambahan hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini diatur dalam bentuk *addendum* dan/atau amandemen yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Bagian Ketujuh
Penutup
Pasal 11

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA



PIHAK KESATU

